

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Makna kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak, Kemudian kata, perceraian mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpindahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata, bercerai mengandung arti verb (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini. Sedangkan kata cerai sendiri mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan istri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.¹

Menurut istilah perceraian ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri. Perceraian dalam istilah hukum islam diartikan “at-talak” yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.² Secara umum cerai bermakna sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.³

Menurut bahasa perceraian ialah melepaskan tali perceraian yang merupakan salah satu pemutus hubungan ikatan suami istri karena sebab

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.185.

² Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2003), h. 1237.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1176.

tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.⁴ Secara yuridis perceraian diartikan putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy dalam kitabnya yang berjudul “Fathul Qorieb” memberikan makna cerai sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.⁵ Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya yang berjudul ,Fathul Mu’in’ menjelaskan bahwa cerai diartikan sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafdz tertentu.⁶

Wahyono Darmabrata mendefinisikan perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.⁷

Menurut Amir Syarifuddin, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu :

1. Meninggalkan atau melepaskan, artinya bahwa perceraian ialah melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.
2. Ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa perceraian itu

⁴ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta:Rineka Cipta,1992), h. 261-262.

⁵ Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, (Jakarta: Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, 1992), h. 63.

⁶ Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, (Surabaya: Alih Bahasa, Ali As’ad, Al Hidayah, 2000), h.135.

⁷ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta*, 2 (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 14.

mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika ikatan perkawinan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan antara suami istri, maka sebaliknya, jika telah dibuka ikatan tersebut maka haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri.

3. Lafadz *ta-la-qa* mengandung arti bahwa perkawinan itu putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata cerai. Karena kata-kata cerai mengakibatkan putusnya perkawinan.⁸

Sedangkan dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan kata “talak” yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Istilah fiqh perceraian juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu di gunakan para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti, perceraian suami istri.⁹

Kata talak dalam istilah mempunyai arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri.

Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁰ Talak ini bermaksud untuk memutus perkawinan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya “aku talak engkau”. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 199.

⁹ Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal.103.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, ... h. 103-104.

antara suami istri tersebut.¹¹

Dari penjelasan mengenai perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, namun isinya hanya sekedar mengatur bila perceraian itu terjadi. Di dalam hal perceraian dasar-dasar perceraian itu dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an atau Hadis.

Adapun yang mendasari diperbolehkan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Al-Baqarah Ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka Allah maha mendengar maha mengetahui”¹²

2. Al-Baqarah 229

أَطْلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ

¹¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), hal.104.

¹² Deparg RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara Al-qur'an/tafsir, 1986), h.45.

خَفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹³

Talak yang di lakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga jika di teruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan istri maka, dalam keadaan seperti inilah talak dibenarkan. Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan di ketahui.¹⁴

3. At-Talaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”

¹³ Deparg RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 45.

¹⁴ Muhammad Thalib, *management Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pro-U, 2007), h. 316.

Selain itu dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berikanlah mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 49)

4. Hadis

Selain Al-Quran yang menjadi dasar hukum talak atau perceraian, terdapat juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Madjah dan Al-Hakim :

الطَّلَاقِ اللَّهُ لِي إِنْ الْحَلَا أَبْغَضُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah thalaq”.¹⁵

Agama Islam membolehkan suami istri melakukan perceraian, namun harus dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.¹⁶

Namun demikian, Rasulullah memberikan catatan bahwa Allah sangat membenci itu meskipun halal dilakukan. Dan Rasulullah juga menegaskan agar keluarga muslim dapat mempertahankan hubungan suami istri hingga akhir hayat dan menghindari perceraian yang memiliki

¹⁵ Abi Dawud Sulaiman bin As ‘as-Sajstani, *Sunnah Abu Dawud, juz I*, h. 500.

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102.

dampak negatif terhadap perkembangan anak.¹⁷

Selain dimuat dalam Al-Quran dan Hadis, perceraian juga diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya disebutkan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan kualitatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.¹⁸ Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

3. Syarat dan Rukun Perceraian

Rukun adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Ada beberapa unsur perceraian yang berperan di dalam rukun, dan masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan.

Dan diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh para ulama dan

¹⁷ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 48.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 15.

sebagiannya menjadi perdebatan di kalangan ulama. Adapun rukun dalam cerai adalah sebagai berikut:

1. Suami
2. Istri
3. Lafadz atau Ucapan Cerai

Ucapan suami disampaikan terhadap istrinya yang menunjukkan arti cerai, baik itu berupa sarif (jelas) atau lafadz yang lain yang semakna dengan itu atau terjemahannya sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutuskan pernikahan, dan juga ucapan cerai itu tidak langsung terus terang atau disebut kinayah (sindiran), maka dari itu dibutuhkan niat dari suami yang melafadzkannya.¹⁹ Adapun syarat dalam sighat cerai yaitu sebagai berikut:

- a. Lafadz yang menunjukkan arti melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sarif atau kinayah.²⁰

Para ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi bila suami yang menceraikan istrinya mengucapkan lafadz tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya, maka jatuhlah cerai tersebut. Karena itu, kalau suami hanya sekadar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum jatuh cerai.²¹

Kemudian al-Zuhriy berbeda pendapat dengan para ulama yang diatas, bahwasannya meskipun tidak diucapkannya, tetapi ia telah berniat untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah cerai.

¹⁹ Syaikh Kamil 'Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 437.

²⁰ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993), h. 193.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 208.

b. *Al-Qashdu* (Sengaja)

Ucapan kata cerai memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk bercerai, bukan untuk maksud lain. Cerai harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan suami yang menceraikan dan istri yang diceraikan. Oleh sebab itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk cerai dipandang tidak jatuh cerai.

Selain itu, Islam mensyaratkan suami yang menjatuhkan cerai harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perceraian. Adapun syarat suatu perceraian di antaranya sebagai berikut :²²

- a. Berakal, suami tidak boleh gila karena tidak sah dan tidak akan jatuh cerai.
- b. Baligh, menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan atau telah sampainya usia seseorang pada tahap dewasa.
- c. Atas kemauan sendiri, mempunyai kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan cerai itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.
- d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan cerai, kalau seorang suami mengucapkan cerai karena lupa, keliru atau main-main, maka cerainya dianggap jatuh.

Adapun syarat-syarat sahnya cerai untuk istri, yaitu:

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 441-442.

- a. Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri tidak dapat diceraikan oleh suaminya.
- b. Istri harus dalam keadaan suci yang belum disetubuhi oleh suaminya dalam waktu suci tersebut
- c. Istri yang sedang hamil.²³

Dengan demikian, jelas bahwa apabila salah satu rukun dan syarat diatas tersebut tidak dipenuhi, maka cerai yang dijatuhkan oleh suami dianggap tidak sah, karena itu tidak membawa akibat hukum apapun. Berkenaan dengan syarat-syarat yang ada pada suami waktu menjatuhkan cerai, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan sebagai berikut:

- a. Cerai orang yang dipaksa

Paksaan atau terpaksa berarti bukan dengan pilihan dan kehendak sendiri, pilihan dan kehendak merupakan dasar taklif (pembebanan agama). Hal ini disamakan dengan orang yang dipaksa menjadi kafir padahal hatinya tetap beriman, dan agama tidak menghukum orang itu sebagai orang kafir.

Berdasarkan firman Allah surat an-Nahl Ayat 106 yang artinya:

“Siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.”²⁴

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 107.

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 418.

b. Cerai orang dalam keadaan mabuk

Cerai yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan mabuk adalah tidak sah, karena kedudukannya sama dengan orang gila, yakni sama-sama hilang akalnya. Hal ini terjadi ikhtilaf disebabkan mabuk itu mempunyai tiga tahapan yaitu:

1. Permulaan, timbul rasa senang dan masih ada kesadaran, ketika minuman keras masuk kedalam mulut.
2. Pertengahan, ucapan yang tidak teratur, sikap yang tidak menentu, akan tetapi masih dapat membedakan sesuatu dan masih mempunyai pengertian.
3. Teratas, tidak sadar diri, tubuh tidak bergerak, akal hilang dan tidak bercakap-cakap.

c. Cerai orang yang marah

Arti marah adalah marah yang membuat orangnya tidak sadar akan ucapannya, tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Cerai seperti ini dianggap tidak sah, karena orangnya tidak mempunyai niat/kehendak untuk menceraikan. Berdasarkan Riwayat dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

Tidak sah thalaq dan memerdekakan budak dalam keadaan marah. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Aisyah).²⁵

d. Cerai orang yang bersenda gurau

Orang yang bersenda gurau yakni orang yang mengucapkan sesuatu dengan tidak mempunyai maksud yang sebenarnya, tetapi hanya main-main.

²⁵ H.S.A. Al Hamdani Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 204-205

Cerai ini dianggap sah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Tiga perkara sesungguhnya dipandang benar dan main-main dipandang benar pula, yaitu, nikah, talak, dan rujuk.”²⁶

e. Cerai tanpa sadar

Arti cerai tanpa sadar yaitu suami yang menceraikan istrinya tetapi tidak tahu lagi dengan apa yang dikatakannya karena sesuatu kejadian hebat yang menimpanya. Sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya. Maka cerai seperti ini dianggap tidak sah, karena disamakan sebagaimana tidak sahnya cerainya orang gila, lupa ingatan, sakit, pingsan dan orang tua yang rusak akalnya karena faktor tua, serta karena musibah yang tiba-tiba.²⁷

f. Cerai karena keliru

Cerai karena keliru yaitu orang yang mengucapkan kata-katanya keliru sehingga terucapkan kata cerai. Dalam hal ini, para ahli fiqh berpendapat bahwa pengadilan boleh memutuskan berdasarkan lahir ucapannya, tetapi secara agama cerainya tidak berlaku dan istrinya tetap halal baginya.²⁸

4. Macam-Macam Perceraian

Pada dasarnya perceraian terdiri dari beberapa sudut pandang yang diantaranya ada yang dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dari hak segi bekas suami untuk merujuk kepada bekas istri setelah terjadi perceraian

²⁶ Imam Al-Hafidz Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 11, 105

²⁷ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhas, 1993), h. 106.

²⁸ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*..., h.105.

dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya cerai setelah diucapkan cerai.²⁹ Kemudian ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang menghendaki untuk putusnya perkawinan atau perceraian tersebut.³⁰

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan, sebagai berikut :

- 1) Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini di sebut talak. Seperti disebutkan bahwa putusnya perkawinan karena adanya perceraian, dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian,³¹
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan si istri dengan cara tertentu ini di terima oleh suami dan di lanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. putus perkawinan dengan cara ini di sebut khulu'.

²⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 159.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 197.

³¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 58.

- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di jalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.³²

Kemudian jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi maka cerai itu dibagi menjadi tiga macam:³³

1. Talak *Sunni*

Ialah perceraian yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai pertama pada saat suci, sebelum di setubuhi.³⁴ Atau dengan kata lain cerai yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya.³⁵

Ada empat syarat talak sunni sebagai berikut:

- a. Istri yang diceraikan sudah pernah disetubuhi. Bila cerai yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah disetubuhi, maka tidak termasuk talak *sunni*.
- b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah diceraikan yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi

³² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.17-18

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193

³⁴ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998),

³⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978),

wanita haid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

- c. Suami tidak pernah menyetubuhi istri selama masa suci dimana cerai itu dijatuhkan. Cerai yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tapi pernah disetubuhi, maka tidak termasuk talak sunni.
- d. Menceraikan istri harus secara bertahap (dimulai dengan cerai satu, dua, dan tiga) dan diselingi rujuk.³⁶

2. Talak Bid'iy

Ialah perceraian yang dilarang.³⁷ Yaitu, cerai yang dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak mengikuti ketentuan Al- Qur'an maupun Sunnah Rasul. Mengenai talak bid'iy ini mayoritas ulama' sepakat menyatakan bahwa perceraian semacam ini hukumnya haram. Talak bid'iy ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu.³⁸

- a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan nifas atau haid.
- b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya masih belum jelas.
- c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus).

Adapun dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan cerai, maka perceraian dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

³⁶ Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1783 .

³⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, 177

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 109.

1. Talak *Sarih*

Talak *sarih* ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami dan sebagai pernyataan cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Adapun lafadz talak *sarih* dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Talak (cerai), seperti ucapan, “*Saya menceraikanmu dan kamu adalah orang yang aku ceraikan.*”
- b. Pisah, seperti ucapan “*Saya memisahmu dan kamu adalah orang yang terceraikan.*”
- c. Istirahat, seperti ucapan “*Saya mengistirahatkanmu dan kamu adalah orang yang istirahat.*”³⁹

Menurut Imam Syafi’i bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk cerai *sarih* ada tiga, yaitu talak, firaq, dan sarah, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur’an dan hadits.

Al-Zhahiriyyah mengatakan bahwa cerai tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara’ telah mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara’.

Beberapa contoh talak *sarih* adalah seperti suami berkata kepada istrinya:

- a. Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga.
- b. Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga.
- c. Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga.

³⁹ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terj. Fat-hul Qarib*, Jilid II, h. 63-64.

Apabila suami menjatuhkan cerai terhadap istrinya dengan cerai yang sarih maka menjadi jatuhlah cerai itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.

2. Talak *kinayah*

Talak *kinayah* ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Bila seseorang niat menceraikannya dengan menggunakan kata sindiran, maka jatuh cerai, dan jika tidak adanya niat, maka tidak jatuh cerai.⁴⁰ Seperti suami berkata kepada istrinya :

- a. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga
- b. Engkau sekarang telah jauh dari diriku
- c. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga
- d. Janganlah engkau mendekati aku lagi
- e. Susullah keluargamu sekarang juga
- f. Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendirian
- g. Selesaikan sendiri segala urusanmu
- h. Engkau telah aku tinggalkan
- i. Saya sekarang hidup sendirian dan hidup melajang
- j. Saya telah bebas dari segala urusanmu

Menurut sebagian ulama, apabila kata-kata ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat cerai, maka jatuhlah cerai bagi sang istri. Namun jika tidak disertai niat, maka tidak jatuh cerai.⁴¹

Adapun perceraian ditinjau dari segi waktu terjadinya terbagi menjadi 3

40 Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy... h. 65.

41 Kamal Bin As-Sayyid Salim .. h. 629.

jenis, yaitu:

1. Talak *Munjiz*

Talak munjiz atau talak kontan adalah perceraian yang diucapkan tanpa adanya syarat maupun penangguhan. Talak munjiz ini dihukumi sah ketika ucapan sighat cerai keluar dari mulut suami yaitu manakala syarat-syarat yang lain terpenuhi,⁴² seperti kata-kata suami kepada istrinya “Aku jatuhkan ceraiku satu kali padamu.” Ucapan tersebut seketika akan jatuh setelah suami selesai mengucapkannya.

2. Talak *Muallaq*

Talak muallaq yaitu cerai yang dapat dianggap jatuh ketika digantungkan pada suatu syarat atau keadaan tertentu yang akan datang. Bentuk syarat pada jenis perceraian ini berhubungan dengan suatu tindakan atau peristiwa, seperti ucapan suami kepada istrinya, “apabila engkau masih menemui lelaki itu, maka saat itu juga ceraiku telah jatuh satu kali kepadamu.”⁴³

3. Talak *Mudhaf*

Talak mudhaf ialah perceraian yang jatuhnya disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, seperti suami mengatakan kepada istrinya, “Engkau tercerai besok” atau “Engkau tercerai bulan depan.”⁴⁴

Adapun dibolehkannya suami merujuk kembali bekas istrinya, maka perceraian dibagi menjadi dua macam:

⁴² Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita’...*, h. 441.

⁴³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 169.

⁴⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamu al-Ahwal asy-Syakhshiyyah Fi al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir : Dar al-Kitab, 1956), h. 273.

1. Talak *Raj'i*

Ialah perceraian dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) selama istrinya masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk ataupun tidak.⁴⁵ Dengan demikian si suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.

Talak yang termasuk talak raj'i ialah cerai satu atau dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri maka suami boleh kembali kepada istrinya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”⁴⁶

Ayat di atas mengandung arti bahwa perceraian yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah sekali seumur hidup, suami boleh menahan istrinya dengan baik sesudah cerai yang pertama, sebagaimana boleh merujuknya sesudah talak kedua. Adapun maksud menahannya dengan ma'ruf adalah merujuknya dan

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 451

⁴⁶ Deparg RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 45.

menyetubuhinya dengan baik. Hak suami untuk rujuk itu diakui apabila talak itu talak *raj'i*.

2. Talak *Ba'in*

Ialah perceraian yang dimana si suami tidak memiliki hak untuk merujuk kepada istri yang diceraikannya. Menurut Ibnu Hazm, Talak *ba'in* ialah cerai tiga kali dengan arti sesungguhnya atau cerai sebelum dikumpuli saja.⁴⁷ Adapun talak *bain* dibagi menjadi dua macam:

a. Talak *Ba'in Sughra*

Ialah cerai yang ketiga kalinya, perceraian yang menghilangkan pemilihan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami terhadap istrinya. Artinya, suami boleh merujuk kepada istrinya dengan akad nikah dan mahar baru baik dalam masa *iddah* maupun setelah berakhir masa *iddah*.⁴⁸ Menurut Amir Syarifudin, yang termasuk talak *ba'in sughro* yaitu:

- a. Pertama, cerai yang dijatuhkan sebelum istri dikumpuli oleh suami.
- b. Kedua, cerai yang dilakukan karena tebusan atau yang disebut *khulu'*
- c. Ketiga, perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

b. Talak *Ba'in Kubro*

Ialah cerai yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali

⁴⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz X, (Cairo: Dar al-Fikr, t.th), h. 216.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006), h. 198.

pada istrinya, kecuali bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan orang lain dan telah berkumpul, kemudian telah bercerai serta telah habis masa iddahya.⁴⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٥٠} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{٥١} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Bila ditinjau dari cara suami menyampaikan cerai terhadap istrinya sebagai berikut:

a. Talak Dengan Ucapan

Talak dengan ucapan ialah ucapan cerai yang disampaikan suami dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.⁵⁰

b. Talak Dengan Tulisan

Talak dengan tulisan ialah perceraian secara tertulis yang disampaikan suami kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan

⁴⁹ Djama'an Nur, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h. 128.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly..., h. 199.

maksudnya. Perceraian secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana cerai dengan ucapan ada talak *sarih* dan ada talak *kinayah*, maka perceraian dengan tulisan pun juga demikian. Talak *sarih* jatuh dengan pernyataan jelas sedangkan talak *kinayah* bergantung pada niat suami.⁵¹

c. Talak Dengan Utusan

Talak dengan utusan ialah perceraian yang disampaikan suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai wakil untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya.

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 macam talak, yaitu :

a. *Talak Sunnah*

Ialah talak yang di bolehkan atau Sunnah hukumnya, yang di ucapkan 1 kali dan istri belum di gauli ketika suci dari haidh. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tiap waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.

b. *Talak bid'ah*

Ialah talak yang di larang atau haram hukumnya, yang talaknya di jatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong bid'ah jika suami

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly..., h. 199.

menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pada satu waktu. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam.⁵²

5. Alasan perceraian

Suatu perceraian dapat terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Maka penulis akan menjelaskan sebab-sebab tersebut dan masing- masing akan dijelaskan sebagai berikut:⁵³

a. *Thalaq*

Hukum Islam menentukan bahwa hak cerai ada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

b. *Khulu'*

Khulu' menurut Sayuti Thalib dalam bukunya menjelaskan perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya tiga kali cerai dari suami terhadap istri dengan adanya penebusan harta atau uang oleh istrinya yang menginginkan cerai.⁵⁴

c. *Syiqaq*

Syiqaq dapat diartikan perpecahan/perselisihan atau menurut istilah fikih berarti suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu satu

⁵² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), hal.133.

⁵³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan...*, h. 105.

⁵⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 115

orang hakam dari pihak suami dan yang satu orang hakam dari pihak istri.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa Ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁵⁵

d. *Fasakh*

Fasakh adalah merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dirusakkan atau dilepaskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

e. Taklik Talaq

Taklik talaq yaitu suatu talaq yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

f. *Illa'*

Illa' ialah suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, Dalam islam *illa'* adalah sumpah dengan nama Allah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalaq ataupun

⁵⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 45.

diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut yang menderita adalah pihak dari istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan.

g. *Zhihar*

Zhihar dari kata *zhahr*, artinya punggung, maksudnya suami berkata kepada istri, “engkau bagiku seperti punggung ibuku”. Bahwa zhihar ialah ucapan kasar yang dikatakan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami, dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suami. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al- Qur’an surat Al-Mujaadilah Ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَبْتَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيُ وَلَدَتُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya), padahal tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”⁵⁶

h. *Li’an*

Li’an ialah orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, maka dia harus bersumpah dengan memakai nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia benar dalam tuduhannya itu, dan ditambah dengan bersumpah satu kali lagi bahwa dia akan menerima laknat Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Sumpah *li’an* ini dapat

⁵⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 791.

mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama- lamanya.

Dasar hukum li'an ini tercantum sebagaimana Allah berfirman dalam Surat *An-Nur* Ayat 6-9 yang terjemahannya :

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”⁵⁷

i. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka hak lain mempunyai hak waris atau harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian, hubungan suami dan istri tidak dimungkinkan disambung lagi, namun bagi istri yang suaminya telah meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki- laki lain sebelum masa iddahya habis, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

b. Akibat Hukum Perceraian

Setiap perceraian yang terjadi sudah pasti ada konsekuensi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dengan perceraian tersebut. Sebagaimana dalam aturan mengenai akibat hukum apabila terjadinya perceraian, di antaranya sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 489.

⁵⁸ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya (semata-mata berdasarkan kepentingan anak).
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, yangmana apabila dalam kenyataannya Bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka ibu ikut andil dan bertanggung jawab terhadap biaya yang tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁹

B. Rujuk

1. Definisi Rujuk

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rujuk memiliki arti kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa iddah; kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya), kemudian merujuk memiliki arti mengambil kembali istri yang sudah ditalak.⁶⁰

Secara etimologis *rujuk* berasal dari kata *raja'a* yang artinya pulang atau kembali.⁶¹ Sedangkan *rujuk* dalam pengertian terminology adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di cerai *raji* dan di laksanakan selama istri masih dalam masa *iddah*.² Kata *rujuk* menurut bahasa Arab berasal dari kata *raja'a - yarji'u - rujuk'an*

⁵⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,1999), h. 126.

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁶¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), h.209.

yang berarti kembali dan mengembalikan.⁶² Menurut syara' adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa *iddah* sesudah di *talak raj'i*.⁶³ *Rujuk* dalam istilah hukum disebut *Raja'ah* secara arti kata berarti "kembali".

Sedangkan menurut para fuqaha pengertian *rujuk* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Syafi'i, *rujuk* adalah mengembalikan istri yang masih berada dalam masa *iddah* kepada keadaan yang semula.
- b. Menurut Imam Maliki, *rujuk* adalah kembalinya suami kepada istri yang sudah ditalak tanpa adanya akad yang baru.
- c. Menurut Imam Hambali, *rujuk* adalah mengembalikan keadaan istri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya *talak raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru.
- d. Menurut Imam Hanafi, *rujuk* adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas istri yang di *talak raj'i* dalam masa *iddah*.⁶⁴

Hadis ini menggambarkan bahwa Nabi SAW diberi berita oleh Umar tentang perceraian anaknya itu, sehingga beliau menasehatkan demikian:

"Tbnu Umar ra menceritakan bahwa setelah ia mentalak istrinya maka Nabi SAW menyuruh Umar (bapaknya), suruhlah ia rujuk kepada istrinya itu" (*Muttafaq 'Alaih*)."

Menurut Jumhur Ulama' rujuk adalah mengembalikan wanita yang di

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h. 90.

⁶³ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 285.

⁶⁴ Abdul Rahman al-Jaziri IV, *Fiqh 'ala Madzhib al- Arba'ah* (Dar al-kutub al-Ilmiyyah , 1990), h.375.

talak selain talak ba'in, pada perkawinan selama wanita itu masih berada dalam masa iddah tanpa akad yang baru.

Menurut Kamal Muchtar menyatakan bahwa rujuk adalah milik seorang suami maka bekas istri tidak dapat menghalangi atau tidak dapat menolak maksudnya dari bekas suami itu apabila ia berkehendak melaksanakan haknya. Hal ini bukanlah permulaan akad nikah yang baru tetapi merupakan kelanjutan dari akad nikah yang kemudian terjadi perceraian karena itu pihak istri tidak berhak mendapat mahar baru diwaktu bekas suami merujukinya.⁶⁵

Dari beberapa definisi rujuk, terdapat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk. Kata ungkapan "kembalinya suami kepada istri" mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki kembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini. Kemudian ada ungkapan "yang telah ditalak dalam bentuk *raj'iy*", mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau bain.⁶⁶

Hal ini mengandung arti bahwa kembali pada istri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'iy*, tidak disebut rujuk. Ungkapan yang selanjutnya "masih dalam masa iddah", mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam masa iddah. Bila waktu iddah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali pada istrinya dengan

⁶⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 237-238.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 337.

nama rujuk, melainkan harus menikah lagi dengan akad baru.

2. Dasar Hukum Rujuk

Setelah di paparkan pengertian *rujuk* tersebut diatas maka disini perlu di sampaikan beberapa dasar hukum *rujuk* yaitu firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحْمِهِنَّ أَنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْنِهِنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali pada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah maha perkasa maha bijaksana”.⁶⁷

Berdasarkan firman Allah tersebut, para ulama’ sepakat bahwa jika suami- istri berada dalam masa *iddah talak raj’i*, maka bekas suami mempunyai hak untuk *rujuk* kepada bekas istrinya. Akan tetapi jika sudah habis masa *iddahnya* maka istilah yang berhak untuk menentukan, sebab dia menjadi wanita *ajnabiyah* bagi bekas suaminya dan sudah tidak halal lagi baginya kecuali, harus dengan akad yang baru.

Menurut teks ayat 228 al-Baqarah tersebut di atas, ada dua pihak yang sama-sama berhak atas *rujuk* adalah dari pihak suami, haknya lebih kuat dari istri. Berarti suami lebih berhak atas dirinya selama masa *iddah*, tetapi jika

⁶⁷ Depag RI, *Al- Qur’an dan Terjemah...*, h. 45.

sudah lewat masa *iddah* maka istri lebih berhak untuk menentukan nasib dirinya sendiri.

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk istrinya, jika dilandasi oleh niat yang tulus dan dimaksudkan untuk *islah* dengan bekas istrinya. Jika dilandasi oleh niat untuk menyakiti bekas istrinya maka *rujuk* tersebut hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوا
هُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا^{٦٨} وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”⁶⁸

Di samping itu, ayat tersebut memerintahkan agar suami dapat memanfaatkan kesempatan itu secara arif dan bijaksana apakah mereka mau melanjutkan atau memutuskan hubungan dengan istrinya. Dan hendaknya putusan itu dilakukan dengan cara yang ma’ruf artinya suami harus kembali kepada istrinya dengan cara yang baik apabila *rujuk* dan ia harus memenuhi semua kewajiban istri-istrinya selama ditinggal atau dalam masa *iddah* begitu pula dengan istrinya ia harus menerima suaminya jika berislah dan ia menjaga kesucian suami, kendati mereka sudah tidak bersatu lagi.

Dengan demikian hukumnya *mubah* bagi suami untuk merujuk istrinya apabila dilandasi dengan niat yang tulus dan benar-benar menghendaki

⁶⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 45.

adanya *islah* (perdamaian) diantara keduanya. Selain itu diperkuat pula dengan hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh sahabat Umar RA. Dan dipastikan keshahihannya, Dari Ibnu Umar RA waktu itu beliau ditanya oleh seorang dan ia berkata :

“ Adapun engkau yang telah menceraikan (istri) baru sekali atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW. Menyuruh aku merujuk istriku kembali. (HR. Muslim).”

Kemudian hadis lain yang juga menggambarkan, bahwa Nabi SAW diberi berita oleh Umar tentang perceraian anaknya itu, sehingga beliau menasehatkan demikian.⁶⁹

“Ibnu Umar RA menceritakan bahwa setelah ia menolak istrinya, maka Nabi SAW menyuruhkan kepada Umar (bapaknya), suruhlah dia rujuk kepada istrinya itu. (Mutafaqun Alaih).”

Macam rujuk ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan (talak ketiga) dengan cara yang baik.”

3. Rukun dan Syarat Rujuk

Rukun *rujuk* adalah *sigat* atau pernyataan kembali dari suami serta perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.³⁹ Ulama' sepakat bahwa *rujuk* tidak sah apabila tidak memenuhi rukun-rukun *rujuk*, akan tetapi terhadap ketentuan rukun itu mereka berbeda pendapat. Menurut ulama' jumhur rukun *rujuk* ada 3 macam yaitu:

- 1) *Murtaji* atau mantan suami.

⁶⁹ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* , (Bandung: Diponogoro, 2006) , h. 486.

- 2) *Murtaja'a* atau mantan istri.
- 3) *Sigat* atau ijab *rujuk*.⁷⁰

Menurut mazhab Syafi'i rukun *rujuk* adalah seperti *sigat* dan suami yang akan melaksanakan *rujuk*. Menurut mazhab Maliki rukun *rujuk* adalah niat suami yang menyatakan *rujuknya* dan istri yang akan *rujuk*. Menurut mazhab Hanbali rukun *rujuk* adalah sama dengan mazhab Syafi'i ditambah dengan jimak atau bersetubuh.⁷¹ Adapun ulama' hanafiyah mengatakan bahwa rukun *rujuk* hanya terdiri dari *sigat* saja, sebab unsur *murtaji* dan *murtaja'a* merupakan suatu yang melekat pada *sigat* itu sendiri.

Definisi tersebut diatas, menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus di penuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan *rujuk*, rukun atau unsur *rujuk* yang di sepakati oleh ulama' adalah ucapan *rujuk*, mantan suami yang *merujuk* dan mantan istri yang di *rujuk*. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan *rujuk*, rukun atau unsur *rujuk* yang disepakati oleh ulama antara lain :

1. Laki- laki yang *merujuk*, adapun syarat bagi laki- laki yang *merujuk* itu adalah sebagai berikut:
 - a. Laki-laki yang *merujuk* adalah suami bagi perempuan yang di *rujuk* yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
 - b. Laki-laki yang *merujuk* itu mestilah seorang yang mampu, sehat akalanya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri yaitu telah

⁷⁰ Syarbini, Asy-Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khotib, Mughni Al Muhtaj V, h.3

⁷¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), h.265.

dewasa. Seseorang yang masih belum dewasa atau belum keadaan gila tidak sah *rujuk* yang dilakukannya.

Perempuan yang dirujuk adalah perempuan yang telah dinikahi dan kemudian diceraikannya tidak dalam bentuk cerai tebus atau *khuluk* dan tidak pula dalam *talak* tiga, sedangkan dia telah digauli selama dalam perkawinan itu dan masih berada dalam masa *iddah*.⁷² Adapun syarat sahnya *rujuk* bagi perempuan yang di *rujuk* itu adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- b. Istri itu telah diceraikan dalam bentuk talak raj'i. Tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah di talak namun dalam bentuk talak ba'in.
- c. Istri itu masih berada dalam iddah talak raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang di talaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak boleh di rujuknya lagi.
- d. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada istri yang di ceraikannya sebelum istri itu sempat di gaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam iddah. Sedangkan istri yang di cerai sebelum di gauli tidak mempunyai iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

⁷² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h.243.

2. Ucapan rujuk

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu di dasarkan kepada pandangan ulama' fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami.⁷³ Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang di rujuk atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak di lakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya di perlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

3. Saksi

Tentang kesaksian dalam *rujuk* ulama berbeda pendapat ada yang sebagian ulama' termasuk salah satu pendapat dari Imam al- Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Sebagian mengatakan wajib sedangkan sebagian lagi mengatakan sunah atau tidak wajib.⁷⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Talaq Ayat 2 yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali pada mereka) dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 341- 342.

⁷⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, h.244.

orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar.”

4. *Sigat (Lafaz)*

Sigat merupakan ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk dengan cara :⁷⁵

- a. Terang-terangan, misalkan dikatakannya “saya kembali kepada istri saya”, atau “saya rujuk kepadamu”.
- b. Sindiran, misalkan “saya pegang engkau”, atau “kawin engkau” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya.
- c. Dengan perbuatan. Ada ikhtilaf dikalangan ulama atas hukum rujuk dengan perbuatan. Imam Syafi’i berpendapat tidak sah. Karena Allah memerintahkan agar rujuk dipersaksikan sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sigat (perkataan), sedangkan perbuatan seperti itu tentu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain.

4. **Hak Rujuk**

Hak rujuk adalah hak suami dan bukan hak istri sebagai imbalan hak talak yang dipunyainya.⁷⁶ Tidak dibenarkan bekas suami yang mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya atau untuk mempermainkannya. Sebab dengan

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 342.
⁷⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 282.

demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat dzalim, sedangkan berbuat dzalim itu diharamkan.

Kalau hak rujuk ada ditangan laki-laki maka untuk rujuk tidak diperlukan syarat kerelaan atau wali bahkan sepengetahuannya. Rujuk merupakan jalan yang diberikan oleh syariat islam bagi suami yang menghendaki berkumpul kembali dengan istrinya yang tertalak raj'i. Dalam kitab "*Nihayah al-Zain*" dijelaskan bahwa: "keabsahan rujuk tidak disyaratkan adanya wali dan tidak pula kerelaan si istri karena rujuk adalah untuk mengabadikan perkawinan lagi.⁷⁷ Juga dalam kitab "*Al-Muhadzdzab*" disebutkan bahwa rujuk itu sah tanpa izin pihak istri.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa suami mempunyai hak rujuk untuk merujuk istrinya di dalam masa iddah dan istri tidak berhak mencegah atau menghalangi rujuknya suami istri tidak ada iwadh. Iwadh disini yaitu uang atau pengganti dalam rujuk suami. Karena istri itu adalah masih menjadi hak suami, istri tidak berhak mencegah atau menghalangi hak rujuk dan tidak adapula urusan bagi pada sesuatu yang menjadi hak suami terhadapnya.

5. Hikmah Rujuk

Adapun hikmah *rujuk* dapat dikemukakan di antaranya sebagai berikut:⁷⁸

- a. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekat memperbaikinya.
- b. Menghindari murka Allah SWT karena perceraian itu sesuatu yang

⁷⁷ Nawawi, *Nihayah al-Zain*, (Darul Al-fiqh, 1995), h.299.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 342.

sangat dibenci.

- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga.
- d. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan.
- e. Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meskipun hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.

6. Sebab dan Akibat Terjadinya Rujuk

Perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya *rujuk* dan perceraian tidak termasuk rukun *rujuk*, sehingga dapat dikatakan *rujuk* tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dahulu. Oleh sebab itu dalam sub pembahasan ini perlu kiranya diungkapkan sedikit tentang masalah *talak* karena *talak* merupakan sebab terjadinya *rujuk*.

Talak menurut bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan, seperti melepaskan sesuatu dari ikatannya. Sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz *talak*.⁷⁹

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, h. 345.

C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

1. Definisi Polri

Kata polisi berasal dari *Politeia*, suatu judul buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Buku itu berisi tentang teori dasar Polis atau Negara Kota. Pada zaman itu kelompok-kelompok manusia membentuk himpunan yang merupakan satu kota (mungkin semacam dusun terpencil di Indonesia saat ini). Kelompok itu membuat benteng-benteng yang merupakan pagar, pertahanan dari ancaman yang datang dari luar.⁸⁰

Agar kehidupan dapat tertata sehingga kelompok dapat tenteram, dibuatlah kesepakatan antara warga kelompok yang kemudian menjadi norma yang disepakati bersama. Norma-norma itu kemudian menjadi aturan dan peraturan kehidupan bersama kelompok tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri memberikan arti kata Polisi adalah sebagai berikut :

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya).

⁸⁰ Jend.Pol. (Purn) Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1996), Cet.1, h.51.

2. Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).⁸¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai institusi penegak hukum yang merupakan salah satu unsur *dari criminal justice system* sebagai lembaga penyidik utama disamping jaksa sebagai penuntut umum juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Tuntutan reformasi menuju Polri yang profesional, terus bergulir dengan keluarnya TAP MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia, serta TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2002 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai kepolisian nasional.

Kedudukan Polri di bawah Presiden bukan merupakan hal baru dan pengaturan kembali oleh TAP MPR Nomor: VI/MPR/2000 yang menyatakan Polri di bawah Presiden

⁸¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, Cet. Ke 3, h.693.

adalah merupakan koreksi terhadap kekeliruan yang dibuat semasa Orde Baru.

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memanfaatkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.⁸²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir (1) “Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”. Pasal 2 “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

⁸² Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPa, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia...*, h. 33.

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polri dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum (selama 30 tahun Polri tunduk pada hukum militer).⁸³ Untuk mencapai keseluruhan cita-cita hukum, cita-cita politik, dan cita-cita moral bangsa Indonesia yaitu adanya penegakan hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat di seluruh

⁸³ Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPa, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini dan esok*, (Jakarta: PTIK Pres, 2007), h. 30.

bidang pendidikan bangsa yang menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia, merupakan suatu syarat yang mutlak.⁸⁴

2. Tugas dan Wewenang Polri

Secara universal tugas polisi ditetapkan berdasarkan bentuk dan tujuan Negara yang dinyatakan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara masing-masing.⁸⁵ Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16 Wewenang Polisi, yaitu :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

⁸⁴ Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPa, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia...*, h. 55.

⁸⁵ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017), h. 145.

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁸⁶

Jika ditinjau dari segi tugas maka polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakkan hukum. Peran Polisi di dalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman di dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa: “Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum didalam sistem peradilan pidana maka kepolisian adalah yang paling menarik, oleh karena

⁸⁶ Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia...*, h. 167.

didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan.

Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di dalam hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa itu secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa saja yang harus dilindungi dan seterusnya⁸⁷

Pada umumnya corak kepribadian dan ciri-ciri tugas kepolisian itu ditentukan sesuai dengan corak kepribadian dan tipe negaranya. Pada zaman penjajahan Belanda maupun Jepang pribadi dan tugas kepolisian itu tidak terlalu kompleks, akan tetapi amat sederhana, yaitu hanya sebagai alat pemukul dalam menegakkan hukum yang diciptakan dan dipaksakan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat jajahannya.

Persyaratan bagi polisi tidak banyak, tidak perlu ada pendidikan fisik yang kuat sebagai pemukul dan sekedar pengetahuann hukum penegak kepentingan penjajahan. Dalam alam colonial, dilihat dari sudut kesejahteraan Negara dan rakyatnya, Polisi pada hakekatnya hanya berupa alat pelaksana yang mati, oleh karena ia dijauhkan daripada perasaan, cita-cita dan hati nurani rakyatnya.

⁸⁷ Satjipto Raharjo, Tabah, dan Anton, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), h. 94.

Identitas tugas Polisi Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan di muka, ditetapkan selain oleh sifat bentuk dan tujuan negara, terutama pula oleh pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bangsa Indonesia yang menjadi pangkal tolak dan sumber dari penentuan identitas kepribadian Polisi Republik Indonesia.⁸⁸

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, POLRI bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarbangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan Polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

Organisasi POLRI disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi POLRI Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes POLRI).⁸⁹ Sedangkan organisasi POLRI Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

⁸⁸ Kombespol Pnw. M. karjadi, *POLISI Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, (Bogor: PT. Karya Nusantara Politea, 1978), h. 116.

⁸⁹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia...*, h. 91.

D. Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI

Institusi POLRI adalah salah satu lembaga yang memiliki dan menerapkan administrasi yang cukup ketat, termasuk di dalamnya aturan administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk. Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 merupakan pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada POLRI demi terwujudnya tertib administrasi.

Peraturan ini terdiri dari tujuh Bab dengan 34 Pasal dengan penjabaran : Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4), Bab II Persyaratan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9), Bab III Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Kawin, Cerai dan Rujuk (Pasal 10), Bab IV Tata Cara Pengajuan Izin Kawin, Cerai dan Rujuk (Pasal 11 sampai dengan Pasal 29), Bab V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 30 sampai dengan Pasal 32), Bab VI Saksi (Pasal 33), Bab VII Ketentuan Penutup (Pasal 34).⁹⁰

Sebelum lahirnya peraturan ini sebenarnya sudah ada Peraturan Perkawinan, Cerai dan Rujuk khusus bagi Anggota POLRI yaitu Petunjuk Teknis Nomor Pol: JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Cerai dan Rujuk bagi Anggota POLRI yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan

⁹⁰ Materi Muatan *Peraturan Kapolri Nomor. 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI.*

Kemanan. Petunjuk Teknis ini merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari keputusan MENHANKAM/ PANGAB Nomor:KEP/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980, serta sebagai penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Anggota POLRI No POL.: JUKLAK/09/XI/ 1979 tanggal 29-11-1979.

E. Persidangan BP4R Bagi Anggota POLRI

Badan pembantu penasihat perkawinan perceraian dan rujuk atau disingkat sebagai BP4R adalah wadah yang mengurus terkait perkawinan perceraian dan rujuk di kalangan anggota kepolisian .seperti namanya BP4R bertanggung jawab langsung akan syarat administrative dan segala sesuaatu yang bersangkutan dengan perkawinan perceraian dan rujuk .Anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan untuk mengikuti sidang BP4R sebelum melakukan pernikahan.⁹¹

Surat izin menikah atau Surat Izin Kawin (SIK) Izin cerai dan Izin Rujuk akan dikeluarkan pada sidang BP4R kepada anggota Polisi yang akan melangsungkan Pernikahan dengan syarat sudah selesai menjalankan proses dan tahapan yang ada. Apabila ada Anggota yang tidak mengikuti atau melaksanakan sidang BP4R akan dikenai sanksi administratif atau sidang disiplin seperti tidak diberikan izin melangsungkan pernikahann hingga penurunan atau pencopotan Jabatan.

Sidang BP4R sendiri bisa dikatakan sebagai pembekalan khususnya bagi calon istri atau suami anggota Polri yang akan

⁹¹ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017)

melangsungkan pernikahan cerai dan rujuk untuk mengetahui kesiapan dan memberikan pengetahuan akan tugas dan kewajiban anggota Polri agar bisa saling mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut. Adapun tujuan diadakannya sidang BP4R bagi anggota Polri guna mewujudkan keluarga yang menjadi suri teladan bagi masyarakat, Agama, dan Negara.

Pada pelaksanaan sidang BP4R menggunakan dua pedoman dalam pelaksanaan sidang BP4R yaitu standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri.⁹² Kedua Pedoman ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan sidang BP4R agar dapat berjalan maksimal selama proses berlangsung.


SOP ini disusun unsur pengawas dan pembantu pimpinan bertugas melaksanakan pembinaan Administrasi personil, sarana dan prasarana, pelatihan Fungsi, pelayanan Kesehatan, bantuan dan penerapan Hukum. Agar pelaksanaan tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara efisien serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan khususnya pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk.

⁹² Bag Sumda Polres Seluma, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*, (Seluma: SDM Polri)

Dasar hukum pembuatan SOP ini ada tiga yaitu, *pertama*, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kedua*, Peraturan Kapolri Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. *Ketiga*, PERPOL Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KaPolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia.

Ada tiga sidang yang ditangani oleh BP4R, yaitu sidang terkait Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk.⁹³ Dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan 2.1 Prosedur Pelaksanaan Sidang BP4R



⁹³ Bag Sumda Polres Seluma, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk, (Seluma: SDM Polri)

Ruang lingkup dari Prosedur ini merupakan administrasi yang harus dilengkapi dan tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian republik Indonesia.⁹⁴

F. Tata Cara Perceraian Menurut Perkap No. 06 Tahun 2018

Setiap terjadinya perceraian atau berakhirnya suatu perkawinan pasti memiliki sebab akibat yang menjadi tolak ukur terjadinya hal tersebut. Diantaranya hadir orang ketiga sebagai keretakan rumah tangga, ekonomi yang kurang begitu memadai, tidak adanya momongan setelah menikah terlalu lama, menikah dengan yang tidak seiman bahkan hadirnya pihak ketiga yang ikut campur tangan terhadap permasalahan didalam rumah tangga seperti orang tua.

Namun dengan adanya faktor penyebab terjadinya perceraian, sebagai tahap pencegahan dalam perceraian butuh adanya bimbingan agama yang diberi agar para polisi yang ingin bercerai dapat mengurungkan niatnya.

Bimbingan agama yang dilakukan para petugas pembimbing memiliki beberapa cara dalam setiap permasalahan yang ada. Agar penerapan bimbingan agama berjalan efektif, maka perlu adanya upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, diantaranya dalam kegiatan bimbingan agama diharapkan pembimbing dan yang terbimbing

⁹⁴ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017)

harus membina hubungan kerja sama yang baik dalam diri masing-masing, melaksanakan program bimbingan sesuai kemampuan pembimbing agar hasil akhir mencapai tujuan yang ingin dicapai dari awal.⁹⁵

POLRI sebagai salah satu instansi yang tertib akan administrasi sangat memperhatikan terkait urusan keluarga personil, sehingga dibuatlah peraturan yang sedemikian rupa agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga khusus terkait perkawinan, perceraian dan rujuk.

Untuk memperoleh izin cerai, anggota POLRI yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah :

- a. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
- b. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat komes Pol dan PNS golongan IV/c;
- c. Karo Binjah POLRI, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes POLRI;
- d. Kalemdiklat POLRI, Kasespim POLRI, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob POLRI untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
- e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b samapi dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya.
- f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan

⁹⁵ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017).

- g. Kapolresmetro/Kapolres/KapolrestadanKaSPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.⁹⁶

Kalemdiklat POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kapusdik yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat inspektur dan PNS golongan III kebawah. Dalam hal dibawah Polda terdapat laboratorium forensik cabang, pemberian surat izin kawin, cerai dan rujuk untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah oleh Karopers.

Tujuan dari dibentuknya aturan tersebut untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dan Perssib di lingkungan anggota POLRI.⁹⁷ Bagi anggota POLRI yang menikah sebelum masa ikatan dinas selesai akan diberhentikan dengan hormat. Bagi anggota POLRI yang melanggar ketentuan agama akan diambil tindakan oleh Ankumnya. Selanjutnya dalam surat permohonan tersebut harus dilampirkan pendapat tertulis dari Pejabat Agama.

Sebelum pendapat/ Pernyataan diberikan, maka Pejabat Agama akan mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan Berita Acara

⁹⁶ Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor. 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI.

⁹⁷ Biro Watpers SSDM Polri, Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017)

mengenai sebab musabab keretakan rumah tangga yang mengakibatkan adanya permohonan perceraian. Izin cerai hanya diberikan apabila :

- 1) Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
- 3) Ada pernyataan tertulis dari pejabat agama rohaniawan POLRI. Permohonan cerai dapat ditolak apabila:
 - a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat. Penulis melihat terdapat hal menarik terkait dengan izin cerai Anggota POLRI.⁹⁸

Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terhadap hal ini ada dua aspek, yang pertama agama dan yang kedua perundang-undangan yang berlaku terkait masalah perceraian.

Maka dapat dilihat Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota POLRI tidak bisa

⁹⁸ Biro Watpers SSDM Polri, Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017)

lepas dari hukum agama yang dianut oleh Anggota POLRI yang akan mengajukan izin cerai dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Perceraian yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun persyaratan dalam mengajukan permohonan izin atau rekomendasi perceraian bagi pegawai negeri pada POLRI, sebagai berikut:⁹⁹

- a. Surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. Fotokopi akta nikah;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) POLRI/PNS POLRI.

Gugatan perceraian terhadap anggota POLRI oleh suami/isteri yang bukan anggota POLRI, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri dimana tergugat berdomisili. Setiap anggota yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan kepada pimpinan/atasannya. Perceraian terjadi dan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. Salinan surat cerai dari Pengadilan diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personalia dan keuangan, serta tembusannya diserahkan kepada Bagian Bintal.

G. Tata Cara Rujuk Menurut Perkap No. 09 Tahun 2010

⁹⁹ Pasal 8 Ayat 1 Perkap Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri.

Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah. Pasal 9 perkap diatas menyebutkan persyaratan dalam mengajukan permohonan izin rujuk bagi pegawai negeri pada POLRI, sebagai berikut: ¹⁰⁰

1. Surat permohonan izin rujuk;
2. Masa iddah belum berakhir, bagi yang beragama Islam;
3. Fotokopi akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan; dan
4. Surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk.

Setelah mengetahui ketentuan masa iddah dan persyaratan pengajuan permohonan rujuk maka selanjutnya adalah prosedur permohonan rujuk.¹⁰¹

- a. Permohonan rujuk diserahkan ke Sium guna diteruskan ke Kapolres untuk mendapatkan persetujuan atau disposisi;
- b. Personil Polri atau PNS Polri yang akan mengajukan permohonan rujuk harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkannya ke Bag SDM.
- c. Setelah mendapatkan persetujuan atau disposisi Kapolres, Bag SDM melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk diambil keterangan.
- d. Melaksanakan sidang rujuk yang dipimpin oleh Wakapolres selaku ketua BP4R.
- e. Penerbitan surat izin rujuk oleh pejabat yang berwenang.

¹⁰⁰ Bag SDM Polres Seluma, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*, (Seluma: SDM Polri)

¹⁰¹ Bag SDM Polres Seluma, Pedoman pelaksanaan sidang BP4R

Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan rujuk, wajib mengajukan surat permohonan izin rujuk kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan dan segera meneruskan permohonan izin rujuk pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang.¹⁰²

Dalam hal pelaksanaan rujuk bagi anggota Polri pada dasarnya hampir sama dengan memperoleh izin perkawinan dan perceraian, anggota Polri yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan rujuk kepada Pejabat yang berwenang.

Izin rujuk diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang beragama Islam selama masih dalam masa iddah. Masa iddah sebagaimana jika ditinggal mati suami, lamanya empat bulan sepuluh hari, apabila hamil, sampai melahirkan dan apabila dikarenakan perceraian lamanya tiga kali suci/tiga bulan.

Setelah mendapat izin rujuk dari pejabat yang berwenang, yang bersangkutan meneruskan surat izin rujuk kepada KUA. Pegawai negeri pada Polri yang telah rujuk menyampaikan fotokopi surat keterangan rujuk dari KUA kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna.

Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang beragama Islam, apabila setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan istri, sedangkan masa iddahnya sudah habis diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.¹⁰³ Bagi

¹⁰² Pasal 28 Ayat 1 Perkap Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri.

¹⁰³ Pasal 30 Ayat 1 Perkap Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri.

pegawai negeri pada Polri yang beragama selain Islam, apabila setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan suami/istri, diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Bag SDM Polres Seluma, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*.